

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 9

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 1996

TENTANG

TANDA DAFTAR KEGIATAN USAHA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAL I KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa usaha sektor informal merupakan salah satu pilihan masyarakat sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhannya yang pada umumnya memanfaatkan tempat-tempat tanpa memperhatikan aspek hukum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan terhadap sektor informal serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian kota, maka perlu segera dilakukan pembinaan;
- c. bahwa salah satu sarana pembinaan tersebut dilakukan melalui pengaturan Surat Tanda Daftar Kegiatan Usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1458/KP/12/84 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUK);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi Ancaman Pidana;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/ Daerah dan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Urnum Tata Ruang Kota 1991 - 2001;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TANDA DAFTAR KEGIATAN USAHA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ;
- d. Tanda Daftar Kegiatan Usaha (TDKU) adalah bukti yang menunjukkan bahwa seseorang melakukan kegiatan usaha dan bukan merupakan izin;
- e. Sektor Usaha Informal adalah kegiatan usaha sektor informal diluar kategori para Pedagang Kaki Lima (PKL) ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada Bank Jabar Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek TDKU adalah kegiatan usaha sektor informal ;
- (2) Subyek TDKU adalah Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

B A B III

KETENTUAN TDKU

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan usaha sektor informal harus memiliki TDKU;
- (2) TDKU sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Pemegang TDKU sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan Retribusi.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH TDKU

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh TDKU sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan TDKU sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) TDKU sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat(2) Peraturan Daerah berlaku untuk jangka waktu selama I (satu) tahun;
- (2) TDKU dapat diperpanjang dengan cara daftar ulang.
- (3) Daftar Ulang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku TDKU.

Pasal 6

TDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

Jenis TDKU	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas III (Rp)	Kelas IV (Rp)
Jasa	75.000,-	50.000,-	35.000,-	25.000,-
Perdagangan	50.000,-	40.000,-	30.000,-	20.000,-
Industri	250.000,-	150.000,-	75.000,-	60.000,-

(2) Besarnya biaya tata usaha dalam memperoleh TDKU ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-

Pasal 8

Jumlah penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, seluruhnya disetorkan ke Bank Jabar melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu I X 24 Jam.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Walikotamadya Kepala Daerah melaksanakan pembinaan kepada pedagang sektor informal.

Pasal 10

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diarahkan untuk meningkatkan statusnya dari informal menjadi formal dengan melalui peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1) Barang siapa melanggar Pasal 2, 3 dan 6 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

(2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal II Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat pengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,
Ketua,

ttd.

EROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.84-Huk/97

Tancredal : 29 Januari 1997


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tahun : 1997

Nomor : 9

Tanggal : 7-3-1997

Seri : B



Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 575

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 08 TAHUN 1996
TENTANG
TANDA DAFTAR KEGIATAN USAHA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini pada hakekatnya merupakan salah satu upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam rangka pembinaan terhadap usaha sektor informal guna meningkatkan kemampuan dan pendapatannya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut banyak memanfaatkan bagian fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun di areal miliknya yang dipandang dari segi ketentuan tidak dapat dibenarkan.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut diatas agar kegiatan yang mereka lakukan tetap dapat dilakukan tentunya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berkepentingan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Bahwa salah satu sarana pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan melalui pengaturan Surat Tanda Daftar Kegiatan Usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bahwa pengaturan TDKU tersebut di atas tidak berarti mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan/HO di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d c : Cukup Jelas.

Huruf d : Yang dimaksud dengan Tanda Daftar Kegiatan Usaha (TDKU) bukan merupakan Ijin adalah TDKU merupakan salah satu sarana pengawasan dan pembinaan terhadap sektor informal agar dalam melakukan kegiatan usahanya terutama yang berada di areal fasilitas umum dan fasilitas sosial maupun di areal milik pribadi yang secara teknis tidak menimbulkan kerawanan gangguan maupun dalam rangka penataan kota masih dimungkinkan ditolelir, akan tetapi kalau dipandang lain, Pemerintah Daerah akan melakukan pengendalian dan penertiban.

- Huruf e : Yang dimaksud dengan Sektor Usaha Informal adalah kegiatan usaha sektor informal di luar kategori para Pedagang Kaki lima (PKL)
- Pasal 2 s/d 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Penggolongan Klasifikasi Kelas adalah dilihat dari segi modal/omset dari masing-masing kegiatan usahanya yaitu :
- Pasal 24 s/d Pasal 42 : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Yang dimaksud dengan wajib dibawa adalah sebagai alat bukti diri yang selalu melekat pada setiap penduduk yang bersangkutan.
- Pasal 44 s/d Pasal 50 : Cukup Jelas
